



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2001**  
**TENTANG**

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROPINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sesuai kewenangan dan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu melaksanakan penataan kembali Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Jawa Timur dan Biro Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur;
  - b. bahwa penataan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur merupakan penggabungan kewenangan antar urusan/kewenangan yang ditangani Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur dan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden RI (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
  8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah ;
  9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional ;
  10. Keputusan Merited Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
  11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.

Dengan Persetujuan,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG BADAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Propinsi, adalah Propinsi Jawa Timur ;
2. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
3. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur ;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur;
6. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur;
7. Wakil Kepala Badan, adalah Wakil Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur;
8. Lembaga Kemasyarakatan, adalah Lembaga yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
9. Gender, adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, adalah unsur penunjang Pemerintah Propinsi Jawa Timur di bidang pemberdayaan masyarakat ;

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan memotivasi keswadayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat ;
- d. pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan peran, dan kesetaraan gender ;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat ;
- f. pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Susunan Organisasi

### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
- b. Wakil Kepala Badan ;
- c. Sekretariat ;
- d. Bidang Program ;
- e. Bidang Keswadayaan Masyarakat ;
- f. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat ;
- g. Bidang Pemberdayaan Perempuan ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Bagian Kedua Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan

### Pasal 6

Kepala Badan, mempunyai tugas :

- a. membantu Gubernur di bidang tugasnya ;
- b. memimpin dan .mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga lain yang terkait.

### Pasal 7

Wakil Kepala Badan, mempunyai tugas :

- a. mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan ;
- b. memimpin kegiatan pengawasan intern Badan ;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Bagian Ketiga Sekretariat

### Pasal 8

Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum dan kegiatan umum ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai ;

- d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan Badan ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 10

(1) Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;
- d. Sub Bagian Perlengkapan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

#### Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan ;
- b. menyusun administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan ;
- c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
- d. melakukan penyiapan rapat dinas dan dokumentasi ;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melakukan tata usaha kepegawaian ;
- b. menyediakan usulan mutasi pegawai ;
- c. melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai ;
- d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;
- b. melakukan pengelolaan anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya ;
- c. melakukan verifikasi pengelolaan anggaran rutin dan pembangunan ;

d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

(4) Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas :

- a. melakukan rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan serta inventarisasi perlengkapan kantor ;
- b. melakukan perawatan/pemeliharaan dan perbaikan terhadap gedung dan perlengkapan kantor ;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris Badan ;
- d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Program

#### Pasal 12

Bidang Program, mempunyai tugas pengelolaan data, menyusun dan merencanakan program, evaluasi dan pengendalian serta pembuatan laporan.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Prpgram mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. pelaksanaan evaluasi, monitoring, pengendalian dan penyusunan laporan kegiatan program Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 14

(1) Bidang Program, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
- b. Sub Bidang Penyusunan Rencana ;
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pengolahan data di bidang pemberdayaan masyarakat ;
  - b. melakukan pengelolaan administrasi pengolahan data di bidang pemberdayaan masyarakat ;
  - c. melakukan penyimpanan dan mensistematisasikan data di bidang pemberdayaan masyarakat ;
  - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Program.
- (2) Sub Bidang Penyusunan Rencana , mempunyai tugas :
- a. melakukan kegiatan pengkajian di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - b. menyusun rencana program pemberdayaan masyarakat;
  - c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit terkait dalam rangka penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Program.
- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. melakukan monitoring kegiatan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat ;
  - b. melakukan evaluasi kegiatan program di bidang pemberdayaan masyarakat ;
  - c. melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan program di bidang pemberdayaan masyarakat ;
  - d. menyusun tindak lanjut hasil evaluasi Kegiatan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat ;
  - e. menyusun laporan hasil evaluasi tentang kegiatan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat ;
  - f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Program.



Bagian Kelima  
Bidang Keswadayaan Masyarakat

Pasal 16

Bidang Keswadayaan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kelembagaan masyarakat, penyiapan dan pengembangan sumber daya dan swadaya masyarakat dan melakukan kajian pembangunan masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Keswadayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman bimbingan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
- b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan serta peningkatan kerja sama antar lembaga kemasyarakatan ;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya dan swadaya masyarakat ;
- d. pelaksanaan pendataan dan pengkajian pembangunan masyarakat ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

(1) Bidang Keswadayaan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat ;
- b. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat ;
- c. Sub Bidang Pengembangan Masyarakat.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keswadayaan Masyarakat.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun pedoman pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
- b. melakukan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan ;

- c. melakukan upaya pendayagunaan peran serta dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan ;
- d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keswadayaan Masyarakat.

(2) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman dan informasi pendayagunaan pemanfaatan sumber daya dan swadaya masyarakat ;
- b. melakukan koordinasi, pendataan, monitoring tentang potensi sumber daya dan swadaya masyarakat ;
- c. melakukan pengembangan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat ;
- d. melakukan kerja sama antar instansi, penyiapan dan pengembangan program pemanfaatan sumber daya dan swadaya masyarakat ;
- e. melakukan motivasi gotong royong, kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
- f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keswadayaan Masyarakat.

(3) Sub Bidang Pengembangan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun hasil evaluasi guna menentukan tingkat perkembangan masyarakat ;
- b. menyusun pedoman dan memfasilitasi pelaksanaan perkembangan masyarakat;
- c. melakukan fasilitasi pelaksanaan program kerjasama dengan Instansi dan Lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keswadayaan Masyarakat.

## Bagian Keenam

### Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat

#### Pasal 20

Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat, pernasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam.

## Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan perekonomian masyarakat ;
- b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna ;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Pasal 22

(1) Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Ekonomi Masyarakat ;
- b. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna ;
- c. Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat.

## Pasal 23

(1) Sub Bidang Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat ;
- b. melakukan fasilitasi pengembangan permodalan usaha ekonomi masyarakat ;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat ;
- d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat.

(2) Sub Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman dan fasilitasi bimbingan pemasyarakatan, pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna ;
- b. melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ;

- c. menyusun dan menganalisis hasil pemantauan untuk bahan kajian Teknologi Tepat Guna ;
- d. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat.

(3) Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman pemberdayaan lingkungan pemukiman, lingkungan alam dan lingkungan buatan ;
- b. memfasilitasi rehabilitasi lingkungan pemukiman, lingkungan alam dan lingkungan buatan ;
- c. melakukan pemantauan rehabilitasi lingkungan pemukiman, lingkungan alam dan lingkungan buatan serta pengelolaan sumber daya ;
- d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat.

## Bagian Ketujuh Bidang Pemberdayaan Perempuan

### Pasal 24

Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penetapan kebijaksanaan Pemerintah Propinsi di bidang pemberdayaan perempuan.

### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka penganalisaan dan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan ;
- b. penyiapan pedoman dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan perempuan dalam rangka kesetaraan jender serta pemampuan kelembagaan perempuan ;
- c. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera ;

- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 26

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Peranserta Perempuan ;
  - b. Sub Bidang Kesetaraan Gender ;
  - c. Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

#### Pasal 27

- (1) Sub Bidang Peran Serta Perempuan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka menganalisis kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan ;
  - b. melaksanakan pemantauan terhadap permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan kebijaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan ;
  - c. menyusun rumusan kebijakan berdasar hasil analisis kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan ;
  - d. menyiapkan bahan kegiatan lanjutan dan penyebarluasan hasil analisis kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan ;
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Sub Bidang Kesetaraan Gender, mempunyai tugas :
- a. menyusun pedoman dan bahan dalam rangka pemberdayaan kesetaraan dan pengembangan gender ;
  - b. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka kegiatan upaya kesetaraan dan pengembangan gender serta pemampuan kelembagaan perempuan ;
  - c. melakukan kajian terhadap dampak pembangunan sebagai upaya perwujudan kesetaraan dan pengembangan gender ;
  - d. melaksanakan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dalam rangka perlindungan hak-hak azasi perempuan ;

- e. melakukan koordinasi pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan ;
- f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

(3) Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga, mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman pemberdayaan kesejahteraan keluarga ;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga-lembaga terkait yang mempunyai kepedulian dalam mewujudkan keluarga sejahtera ;
- c. menyiapkan bahan dan mengkaji usaha peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- d. menggerakkan dan memfasilitasi pembinaan potensi masyarakat khususnya keluarga ;
- e. memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang senior ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pejabat fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Wakil Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu ;
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan kepada Gubernur secara berkala dan tepat waktu dikoordinasikan oleh Sekretariat;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

## BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 31

- (1) Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 33

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Biro Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

### Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Mei 2001  
GUBERNUR JAWA TIMUR  
ttd.  
IMAM UTOMO. S




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Juni 2001 Nomor 30 Tahun 2001 Seri D.

A.n. GUBBRNUR JAWA TIMUR  
Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSI  
Pembina Utama  
NIP 510 040 479


Sesuai dengan aslinya  
l.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI



Pembina  
NIP 510 050 109

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PROPINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 10 TAHUN 2001  
TANGGAL : 9 MEI 2001



GUBERNUR JAWA TIMUR

t t d.

IMAM UTOMO. S

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2001  
TENTANG  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mensinergikan arah kebijakan pembangunan daerah yang menekankan pengembangan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan pembinaan dan pengawasan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah segala usaha fasilitasi guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi masalah dan merencanakan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi dari fasilitas yang tersedia, sedangkan tujuannya adalah mengadakan perubahan dan pemahaman secara terarah terhadap kondisi kehidupan masyarakat, serta mengembangkan wilayah sebagai satuan potensi sosial, ekonomi, budaya dan hukum menuju terciptanya peningkatan kualitas masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 perlu membentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menjalankan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi Bidang Program, Keswadayaan Masyarakat, Pengembangan Perekonomian Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan. Tugas-tugas dimaksud merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan peningkatan koordinasi dan fasilitasi kelancaran pemberdayaan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Pemberdayaan Masyarakat mempunyai maksud :

- a. Peningkatan kemampuan masyarakat melakukan intervensi berbagai program pembangunan, agar masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan ;

- b. Memberikan wewenang secara proposional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Pasal 3 sampai dengan Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 ayat (2) : Yang dimaksud Teknologi Tepat Guna adalah Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang dinamis sesuai dengan kemampuan tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah.

Ayat(3) :

- Yang dimaksud Sumberdaya Alam adalah potensi alam yang terdiri dari air, tanah, udara, flora dan fauna yang dapat ditumbuh kembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat;
- Yang dimaksud lingkungan permukiman adalah lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat, seperti fasilitas kampung, perumahan dan sebagainya ;
- Yang dimaksud lingkungan alam adalah lingkungan hidup yang berkaitan dengan sumber air untuk air minum atau untuk persawahan, pantai dan pesisir yang dikelola oleh masyarakat;
- Yang dimaksud lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh masyarakat untuk memperlancar dalam rangka memenuhi kebutuhannya yang berbentuk sarana dan prasarana.

Pasal 24 : Yang dimaksud Pemberdayaan Perempuan adalah :

- a. Meningkatkan kedudukan dan peranan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender;
- c. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan ;

- d. Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan jender;
- e. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.

Pasal 25 sampai dengan Pasal 35 : Cukup jelas

---